



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 461 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KOMPOSISI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu pada KUA Kecamatan sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, perlu menetapkan Komposisi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Penetapan Komposisi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia 1946 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
2. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang- Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 21 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh Daerah Luar Jawa dan Madura);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 597).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU
- KESATU : Penetapan Komposisi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu merupakan acuan bagi kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan pejabat bidang Kepegawaian agar terdapat kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pengadaan pejabat fungsional penghulu.
- KEDUA : Penetapan Komposisi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu secara rinci adalah:
1. Jika indikator peristiwa nikah memiliki nilai 1 (satu) ditambah gabungan indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan, dibutuhkan sebanyak 2 (dua) orang Penghulu dengan jenjang jabatan 1 (satu) orang Penghulu Muda dan 1 (satu) orang Penghulu Madya;
 2. Jika indikator peristiwa nikah memiliki nilai 2 (dua) ditambah gabungan indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan, dibutuhkan sebanyak 3 (tiga) orang Penghulu dengan jenjang jabatan 1 (satu) orang Penghulu Pertama, 1 (satu) orang Penghulu Muda, dan 1 (satu) orang Penghulu Madya;
 3. Jika indikator peristiwa nikah memiliki nilai 3 (tiga) ditambah gabungan indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan, dibutuhkan sebanyak 4 (empat) orang Penghulu dengan jenjang jabatan 2 (dua) orang Penghulu Pertama, 1 (satu) orang Penghulu Muda, dan 1 (satu) orang Penghulu Madya;

4. Jika indikator peristiwa nikah memiliki nilai 4 (empat) ditambah gabungan indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan, dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang Penghulu dengan jenjang jabatan 2 (dua) orang Penghulu Pertama, 2 (dua) orang Penghulu Muda, dan 1 (satu) orang Penghulu Madya;
5. Jika indikator peristiwa nikah memiliki nilai 5 (lima) ditambah gabungan indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan, dibutuhkan sebanyak 6 (enam) orang Penghulu dengan jenjang jabatan 2 (dua) orang Penghulu Pertama, 2 (dua) orang Penghulu Muda, dan 2 (dua) orang Penghulu Madya;
6. Jika indikator peristiwa nikah memiliki nilai 6 (enam) ditambah gabungan indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan, dibutuhkan sebanyak 7 (tujuh) orang Penghulu dengan jenjang jabatan 3 (tiga) orang Penghulu Pertama, 2 (dua) orang Penghulu Muda, dan 2 (dua) orang Penghulu Madya;
7. Jika indikator peristiwa nikah memiliki nilai 7 (tujuh) ditambah gabungan indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan, dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) orang Penghulu dengan jenjang jabatan 3 (tiga) orang Penghulu Pertama, 3 (tiga) orang Penghulu Muda, dan 2 (dua) orang Penghulu Madya;
8. Jika indikator peristiwa nikah memiliki nilai 8 (delapan) ditambah gabungan indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan, dibutuhkan sebanyak 9 (sembilan) orang Penghulu dengan jenjang jabatan 3 (tiga) orang Penghulu Pertama, 3 (tiga) orang Penghulu Muda, dan 3 (tiga) orang Penghulu Madya;
9. Jika indikator peristiwa nikah memiliki nilai 9 (sembilan) ditambah gabungan indikator jumlah penduduk yang beragama Islam dan indikator luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan, dibutuhkan sebanyak 10 (sepuluh) orang Penghulu dengan jenjang jabatan 4 (empat) orang Penghulu Pertama, 3 (tiga) orang Penghulu Muda, dan 3 (tiga) orang Penghulu Madya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 30 Juni 2020
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KAMARUDDIN AMIN